



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

NOMOR 609/ Pdt.P/2023/PN Tnn

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat pertama, yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah mengambil Penetapan sehubungan dengan permohonan dari :

ROMMY PALAR, Tempat/Tanggal Lahir Ampreng, 09 Juli 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Raringis, Jaga I, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Deylen Veronica Dien, S.H. dan Absalom Pondaag, S.H. yakni Advokat yang beralamat di Jl. Tondano-Tomohon, Kelurahan Tataaran, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor: 962/SK/2023/PN Tnn selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca atau mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;
- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Permohonan dari Pemohon ;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 25 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, dibawah Register Nomor 962/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 28 November 2023 telah mengemukakan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa oma dan opa Pemohon JULIANA PALAR dan TSUNEHACHI KOBAYASHI adalah suami isteri yang SAH yang kawin di Minahasa;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 - 1) ROSICO PALAR, Jenis kelamin Perempuan saat ini sudah meninggal dunia;
 - 2) YOSISCO PALAR, Jenis kelamin Laki-laki, saat ini sudah meninggal dunia; (orang tua pemohon)

Halaman 1 , Penetapan Nomor 609/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Jenis kelamin Laki-laki, Saat ini sudah meninggal dunia

4) TERIKO PALAR, Jenis kelamin laki-laki, saat ini berusia 80 tahun;

3. Bahwa perkawinan oma dan opa Pemohon ada dihadiri oleh Petugas pencatat perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Minahasa;

4. Bahwa setahu Pemohon untuk penerbitan Akta Perkawinan dilaksanakan oleh Gereja;

5. Bahwa oleh karena kelalaian oma dan opa Pemohon tidak pernah mengecek langsung penerbitan Akta perkawinan, dan tidak pernah bertanya pada pihak Gereja sehingga sampai saat ini orang tua Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta perkawinan;

6. Bahwa saat ini oma dan opa pemohon JULIANA PALAR dan TSUNEHACHI KOBAYASHI sudah meninggal dunia;

7. Bahwa Saat ini pemohon memerlukan akta perkawinan orang tua untuk mengurus warisan;

8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk menerbitkan Akta Perkawinan JULIANA PALAR dan TSUNEHACHI KOBAYASHI namun Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa mengharuskan adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tondano;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan oma dan opa pemohon JULIANA PALAR dan TSUNEHACHI KOBAYASHI;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Oma dan opa pemohon JULIANA PALAR dan TSUNEHACHI KOBAYASHI;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 25 November 2023 dan menyatakan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugur menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti, dan dipersidangan foto copy surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan Aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Injili Minahasa tertanggal 0102/BPMJ-EHA/S.N/X-2023 tertanggal 19 Juni 1935, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102102404120024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat keteernagan Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat "Eben Haezer" Ampreng Nomor 0105/SK/BPMJ/EHA/XI/2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 226/SK/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 diketahui Hukum Tua esa Ampreng , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Tsunehachi Kobayashi dan Juliana Palar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Juliana Kobajasi Palar No. 311/SKK/AG/XII-2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Tsunehaci Kobayashi No. 312/SKK/AG/XII-2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup disebut sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut di atas, pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu ;

1. VONEKE PALAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Perkawinan oma opa Para Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Oma dan Opa Pemohon dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya ialah orang tua pemohon yakni Yosisco Palar;
 - Bahwa setahu Saksi, Oma dan Opa Pemohon menikah secara agama Kristen pada tanggal 19 Juni 1935 berdasarkan Surat Nikah Gereja Masehi Injili Minahasa tertanggal 0102/BPMJ-EHA/S.N/X-2023;
 - Bahwa setahu Saksi, perkawinan oma dan opa Pemohon dikaruniai 4 orang anak yakni salah satunya orang tua Pemohon bernama Yosisco Palar;
 - Bahwa setahu Saksi, opa dan oma Pemohon keduanya sudah meninggal;

Halaman 3 , Penetapan Nomor 609/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk

mengurus warisan orang tua;

- Bahwa asetahu Saksi, Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa namun diarahkan ke Pengadilan Negeri Tondano untuk dikeluarkannya penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

2. NOVI ARUPERES, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Perkawinan oma opa Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Oma dan Opa Pemohon dikariniai 3 orang anak yang salah satunya ialah orang tua pemohon yakni Yosisco Palar;
- Bahwa setahu Saksi, Oma dan Opa Pemohon menikah secara agama Kristen pada tanggal 19 Juni 1935 berdasarkan Surat Nikah Gereja Masehi Injili Minahasa tertanggal 0102/BPMJ-EHA/S.N/X-2023;
- Bahwa setahu Saksi, perkawinan oma dan opa Pemohon dikaruniai 4 orang anak yakni salah satunya orang tua Pemohon bernama Yosisco Palar;
- Bahwa setahu Saksi, opa dan oma Pemohon keduanya sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus warisan orang tua;
- Bahwa asetahu Saksi, Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa namun diarahkan ke Pengadilan Negeri Tondano untuk dikeluarkannya penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon melalui kuasa insidentil membenarkan dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap menjadi satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keinginan Pemohon untuk mencatatkan atau mendaftarkan Opa dan Oma Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa atas Perkawinan yang dilangsungkan di Surat Nikah Gereja Masehi Injili Minahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 0102/BPMJ-EHA/S.N/X-2023, orang tua Pemohon adalah salah satu anak dari 4 (empat) saudara kandung. Bahwa perkawinan oma dan opa Pemohon ada dihadiri oleh Petugas pencatat perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Minahasa. Bahwa oleh karena kelalaian oma dan opa Pemohon tidak pernah mengecek langsung penerbitan Akta perkawinan, dan tidak pernah bertanya pada pihak Gereja sehingga sampai saat ini orang tua Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta perkawinan. Bahwa saat ini oma dan opa pemohon JULIANA PALAR dan TSUNEHACHI KOBAYASHI sudah meninggal dunia. Bahwa Saat ini pemohon memerlukan akta perkawinan orang tua untuk mengurus warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Indonesia, telah disebutkan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Indonesia, Pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan surat maupun saksi pada saat persidangan berlangsung, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Perkawinan oma dan opa Para Pemohon;
- Bahwa Oma dan Opa Pemohon dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya ialah orang tua pemohon yakni Yosisco Palar;
- Bahwa Oma dan Opa Pemohon menikah secara agama Kristen pada tanggal 19 Juni 1935 berdasarkan Surat Nikah Gereja Masehi Injili Minahasa tertanggal 0102/BPMJ-EHA/S.N/X-2023;
- Bahwa perkawinan oma dan opa Pemohon dikaruniai 4 orang anak yakni salah satunya orang tua Pemohon bernama Yosisco Palar;
- Bahwa opa dan oma Pemohon keduanya sudah meninggal berdasarkan bukti P-6 dan P-7;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus warisan orang tua;
- Bahwa Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa namun diarahkan ke Pengadilan Negeri Tondano untuk dikeluarkannya penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa orang tua Pemohon atas nama Yosisco Palar dan Juliana Palar telah melakukan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Juni 1935, sebagaimana Surat Nikah Gereja Masehi Injili Minahasa tertanggal 0102/BPMJ-EHA/S.N/X-2023;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 1935 yang dilakukan di Gereja Masehi Injili Minahasa dan masuk dalam nikah yang Suci dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah ternyata melampaui batas 60 (Enam puluh) hari dari tanggal perkawinan Pemohon sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karena itu untuk mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pemohon sebagaimana tersebut di atas benar berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang mana Para Pemohon berdomisili Desa Raringis, Jaga I, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano, maka Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini sehingga dengan demikian Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh sebab itu petitum kedua pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang termasuk salah satu peristiwa penting yang menurut Peraturan Pemerintah RI. Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan Warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan orang tua Pemohon atas nama Lexie Johannis Nowin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dikabulkan dengan alasan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan ada perubahan sekedar redaksi;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk memproses Pencatatan atas nama Yosisco Palar dan Kori Lumingkewas sebagai pasangan Suami/Istri yang sah sebagaimana tersebut di atas oleh sebab itu petitum ketiga pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul karena permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum yang bersangkutan, khususnya Pasal 34 Ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah perkawinan antara Oma dan Opa PEMOHON yaitu JULIANA PALAR dan TSUNEHACI KOBAYASHI secara agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Juni 1935, sebagaimana Surat Nikah Gereja Masehi Injili Minahasa tertanggal 0102/BPMJ-EHA/S.N/X-2023;
3. Memberikan Ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Oma dan Opa Pemohon Juliana Palar dan Tsunehachi Kobayashi;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2023 oleh Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rietha Verra Karouw, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA,

HAKIM,

RIETHA VERRA KAROUW, S.H.

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 100.000,- |

Halaman 7 , Penetapan Nomor 609/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)